

---

# JURNAL EKONOMI RABBANI

Volume: 2 Nomor. 2, November 2022, Hal: 304 – 311

E-ISSN: 2797-8427

<http://jurnal.steirisalah.ac.id/index.php/rabbani/index>

---

## ANALISIS KAFALAH DALAM AL-QUR'AN DAN HADITS, SERTA IMPLEMENTASINYA PADA LEMBAGA KEUANGAN

Roudotul Jannah

STEI Al-Ishlah Cirebon

[baarakauba26@gmail.com](mailto:baarakauba26@gmail.com)

---

### ABSTRACT

*The purpose of writing this article is to analyze kafalah in the Qur'an and Hadith and its implementation in financial institutions using a literature review approach and using secondary data. The results of the study explain that kafalah is a transaction that has existed since the era before the Prophet Muhammad saw, with reference to ushul fiqh referred to as Syar`u man Qablana whose legal elements can still be enforced if the Shari'a does not stipulate it. The legal basis for kafalah is found in the Qur'an in Surah Yusuf verses 66, 72 and verse 78 as well as Hadith and Ijma'. The current implementation of kafalah is generally found in Bank Guarantee products or in the form of insurance to guarantee financing for small businesses. So that in practice kafalah can bring an attitude of mutual help, security, comfort, and certainty in transactions..*

**Keywords:** *Kafalah, Guarantee, Finance, Insurance, Syar`u man Qablana*

### ABSTRAK

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis *kafalah* dalam Al-Qur`an dan Hadis serta implementasinya di lembaga keuangan dengan pendekatan *literature review* dan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menjelaskan bahwa *kafalah* merupakan transaksi yang telah ada sejak jaman sebelum Nabi Muhammad saw, dengan merujuk kepada *ushul fiqh* disebut sebagai *Syar`u man Qablana* yang unsur hukumnya masih dapat diberlakukan jika syariat tidak menetapkannya. Dasar hukum *kafalah* terdapat pada Al-Qur`an surat Yusuf ayat 66, 72 dan ayat 78 serta Hadis dan Ijma'. Implementasi *kafalah* saat ini umumnya terdapat pada produk Bank Garansi atau dalam bentuk asuransi untuk mejamin pembiayaan bagi usaha kecil. Sehingga dalam prakteknya *kafalah* dapat mendatangkan sikap tolong menolong, keamanan, kenyamanan, dan kepastian dalam bertransaksi.

**Kata Kunci:** *Kafalah, Garansi, Keuangan, Asuransi, Syar`u man Qablana*

---

### PENDAHULUAN

Sebagai jalan hidup (*way of life*) yang komprehensif, Islam dengan ajarannya berimplikasi pada tumbuhnya kesadaran umat untuk melembagakan nilai-nilai keagamaan yang mereka anut di berbagai aspek termasuk dalam mu`amalah. Muamalah dalam hukum islam telah mengajarkan tata cara manjalin interaksi dan kolaborasi antar sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan lahiriyah yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. (Mustofa, 2016). Fiqh mu`amalah menjadi suatu keilmuan yang banyak dikaji, terutama yang

berkaitan dengan keuangan Syariah karena dalam dekade sekarang ini keuangan syariah, terutama perbankan syariah terus menunjukkan derap pertumbuhan yang positif. Salah satu produk di lembaga keuangan syariah adalah kafalah yang menjadi kebutuhan dalam berbagai aktivitas bisnis. Ketika manusia membutuhkan kepastian hukum dengan *kafalah* atau jaminan untuk mendapatkan kepercayaan dalam transaksi, maka sistem kafalah disediakan sebagai transaksi yang dilegalkan Islam sejak jaman sebelum Nabi Muhammad, SAW, hingga saat ini, dianggap sulit bila kafalah/ jaminan tidak diberlakukan di dalam lingkungan bisnis yang semakin canggih ini.

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan *kafil* (penanggung) kepada pihak yang ditanggung atas kewajiban yang harus ditunaikan pihak yang ditanggung. Dengan kata lain *kafalah* juga merupakan pengalihan tanggung jawab dari seseorang yang terkena beban kewajiban kepada orang lain yang bersedia menanggung beban tersebut sebagai penjamin. Kafalah menjadi transaksi yang dibutuhkan dalam bisnis terutama pada lembaga-lembaga keuangan. Mengingat sedemikian urgennya transaksi *kafalah* kiranya perlu dikaji lebih dalam baik pada dasar hukum akad *kafalah* maupun dalam implementasinya, dengan ini penulis bermaksud menganalisis *kafalah* dari ayat-ayat dan hadis yang dijadikan dasar hukum transaksi baik di lembaga keuangan, maupun lainnya.

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait *kafalah* ini, diantaranya yang telah ditulis oleh Aulia (2019) tentang teori-teori *kafalah*, kemudian Kusnadi tentang implementasi akad *kafalah*, dan Yuni (2008) yaitu tentang akad *kafalah* dalam pembiayaan di bank syariah. Makalah ini akan membahas kafalah dari sisi penafsiran pada beberapa ayat dan hadis yang digunakan sebagai dasar hukum kafalah serta implementasinya di lembaga keuangan.

## METODE PENELITIAN

Kajian dalam makalah ini menggunakan pendekatan *literature review* dengan menggunakan data sekunder. Dalam makalah ini penyusun mengkaji tentang ayat kafalah surat Yusuf ayat 72, ayat 78 dan ayat 66 serta hadis-hadis tentang kafalah. Data berasal dari buku-buku, jurnal dan karya ilmiah yang mendukung penulisan ini. Proses penyusunan dengan menggunakan *literature review* dengan langkah-langkahnya adalah pertama memformat dan melaksanakan *review*, melakukan analisis, baru dilakukan penulisan. Setelah penulis menentukan judul tentang *kafalah* dalam tafsir ayat dan Hadis, langkah berikutnya melakukan *review* terhadap paper-paper dan buku yang memiliki relevansi dengan makalah ini, baru dilakukan analisis dan diambil kesimpulan sebagai tahap akhir.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kajian bahasa, terdapat banyak kata yang mendekati arti Kafalah yaitu *al-dlaman* (jaminan), *hamaalah* (beban) dan *za'amah* (tanggungan), bahkan al-Mawardi berpendapat bahwa kata kafalah banyak *muradif* (sinonim)nya akan tetapi beda kata beda penggunaan, yaitu dalam pemakaian kata *dlamin* (ضَمِينٌ) berkenaan dengan harta, *hamiil* (الْحَمِيلُ) berkenaan dengan *diyath* (yaitu sanksi akibat melakukan pembunuhan atau mencederai) dan *الرَّعِيْمُ* diperuntukan bagi harta yang jumlahnya banyak, serta *الْكَفِيْلُ* lebih sering dipakai untuk jaminan jiwa. kata *الصَّبِيْرُ* memiliki kata lebih umum dari semua kata di atas. (Lughah Arabiyah, tth). Definisi *kafalah* secara terminologi sebagai berikut:

صَمَّ ذِمَّةَ الضَّامِنِ إِلَى ذِمَّةِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ فِي الْتَرَامِ الْحَقِّ الْوَأَجِبِ حَالاً وَ مُسْتَقْبَلًا

*Mengakumulasikan tanggungan seseorang yang dijamin kepada orang yang menjamin atas kewajiban yang harus ditunaikan, pada saat ini atau pada masa yang akan datang.* (Izzuddin Karimi 2016).

*Kafalah* merupakan akad yang dibutuhkan dalam berbagai macam bisnis, bukan saja dalam perbankan, tapi seperti export impor, bursa saham dan sekarang *e-Commerce* banyak menggunakan akad ini, *e-Commerce* sebagai akad pesan dengan cara pembayaran di muka, seperti *marketplace* menggunakan *kafalah* karena pihak *marketplace* sebagai mediator pembeli dan penjual, sengaja menahan serah terima pembayaran dari keduanya, dengan tujuan untuk menjamin barang pesanan tertangani dengan baik oleh penjual, sampai barang dapat diterima pembeli, jika serah terima barang tuntas baru uang diserahkan kepada penjual, dan sebaliknya, uang bisa dikembalikan kepada pembeli jika barang tidak dapat diserahkan. Sedemikian urgensinya *kafalah* dalam kehidupan berekonomi, maka dari itu *kafalah* telah disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai transaksi yang telah digunakan sejak jaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW sehingga secara langsung Hadis dan Ijma memperbolehkan *kafalah* yang telah dicontohkan dalam kisah Nabi Yusuf dan Nabi Ya'qub sebagai berikut:

1. QS. Yusuf ayat 66:

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ ۗ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

Ya'qub berkata, "saya tidak akan pernah merelakannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu berjanji dengan teguh kepadaku atas nama Allah, bahwa kamu memastikan akan membawanya kembali kepadaku, kecuali jika terjadi padamu pengepungan oleh musuh". Ketika mereka menyatakan janjinya, kemudian sabda Ya'qub, AS "Allah menjadi saksi atas janji yang kita buat (ini)". (QS. Yusuf: 66)

2. QS. Yusuf Ayat 78

قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ ۗ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Berkata mereka, "Ya al Aziz, Sungguh ia memiliki bapak berusia lanjut, maka salah seorang diantara kami ambillah sebagai gantinya, kami benar-benar melihatmu sebagai orang-orang yang berbuat baik". (QS. Yusuf: 78)

Jumhur Ulama mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah berpendapat sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam al-Qurthubi bahwa kata: "Salah seorang dari kami ambillah sebagai penggantinya agar saudaranya itu dapat pulang bersama mereka". ini merupakan bentuk *kafalah* (Al-Quthubi, Terj.2007). Dasar hukum *kafalah* dipertegas dengan sabda Rasulullah, SAW:

الرَّعِيْمُ غَارِمٌ، وَالذَّيْنُ مَقْضِيٌّ

Penjamin itu bertanggung jawab atas hutangnya dan hutang itu wajib dibayarkan. (HR. Ibn Majah No. 2405).

3. HR. Bukhari, An-Nasai dan Ahmad

عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ أَتَى بِجَنَازَةٍ، فَقَالُوا: صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ: «هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟»، قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟»، قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أَتَى بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى عَلَيْهَا، قَالَ: «هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟» قِيلَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟»، قَالُوا: ثَلَاثَةٌ دَنَانِيرَ، فَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ أَتَى بِالثَّلَاثَةِ، فَقَالُوا: صَلَّى عَلَيْهَا، قَالَ: «هَلْ

تَرَكَ شَيْئًا؟»، قَالُوا: لَآ، قَالَ: «فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟»، قَالُوا: ثَلَاثَةُ دَنَانِيرٍ، قَالَ: «صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ»، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلَّى عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ

Dari Salmah ibn al-Akwa, RA berkata, “Kami duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datang jenazah seraya mereka berkata kepada Nabi SAW, “Shalatkanlah jenazah ini” bertanya Nabi SAW, “Apakah ia memiliki beban hutang?” Jawab mereka, “Tidak”. kemudian Beliau bertanya lagi, “Apakah terdapat tinggalan harta miliknya?” Jawab mereka, “Tidak”. Maka Nabi menshalati jenazah itu. Lalu didatangkan lagi jenazah lain kemudian mereka berkata, “Ya Raslullah, Shalatkanlah jenazah ini” Nabi bertanya, “Apakah jenazah ini memiliki beban utang?” Jawab mereka, “Ya” Rasul bertanya lagi, ‘Apakah dia memiliki harta tinggalan?’ mereka menjawab, “Ya”. harta tinggalannya sebanyak tiga dinar. kemudian datang lagi mayat berikutnya yang ketiga dan para sahabat berkata, “Ya Nabi! Shalatkanlah jenazah ini. Beliau bertanya lagi, “Apakah dia memiliki harta tinggalan?” jawab mereka, “Tidak”. Nabi bertanya lagi, ‘Apakah ada beban hutang yang ditanggungnya? Jawab mereka, “Ya”, dia memiliki hutang tiga dinar.” Nabi SAW, “Shalatkanlah jenazah teman kalian itu.” Abi Qatadah berkata, “Salatilah jenazah itu, ya Rasulullah! Saya yang bertanggung jawab terhadap hutangnya!” setelah itu Nabi menshalatinya”. (HR, Al-Bukhari, an-Nasa’i dan Ahmad)

Pada dasarnya kafalah adalah akad *tabarru`*, sebagai media tolong menolong untuk mendapatkan kepercayaan, maka Hadis berikutnya juga dapat dijadikan dasar diperbolehkannya kafalah, adalah sabda Rasulullah, SAW:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Allah menolong hamba, selagi hamba mau menolong saudaranya.” HR. Muslim: 2699, at-Turmudzi: 2945, 1930, 1425, 2945, Abu Dawud: 4946, Ibnu Majah: 225 dan Ahmad: II/ 500, 252, 296, , 514.

Akan tetapi kafalah diperbolehkan dengan batasan-batasan tertentu sebagaimana menurut asy-Syaikh al-Albaniy dalam Hadits dengan riwayat Abu Hurairah , Nabi, SAW. bersabda :

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Sesama muslim melakukan damai itu dibolehkan kecuali perdamaian untuk menghalalkan perkara yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. Dan kaum Muslim harus melaksanakan syarat-syarat yang telah disepakati antara mereka, kecuali syarat untuk mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram (Thabrani dalam al Kabir No. 30, Daruquthni 3/27, Ibnu ‘Adiy No. 2081, Ibnu Majah No. 2353, al Baihaqi 6/79)

#### 4. Ijma' Ulama

Ijma' Ulama tidak melarang *dlaman* yang dibutuhkan dalam mu`amalah, seperti untuk mendapatkan modal dalam usaha melalui pembiayaan diharuskan adanya jaminan, apalagi pembiayaan dalam skala besar. Dalam muamalah perlu adanya saling tolong menolong, seperti menjamin orang lain, demikian ini telah berlangsung sejak jaman lampau dengan tidak ada yang mengingkari kegiatan yang baik itu.

Sejak jaman kenabian hingga saat ini kafalah dipraktekkan dengan tidak adan sanggahan dari para ulama manapun, apalagi dalam Fiqih muamalah landasannya

adalah kaidah "Pada asalnya, semua praktek muamalah diperbolehkan sampai ada dalil yang mengharamkan "

Terdapat Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) No. 11/DSN-MUI/ IV/2000 tentang kafalah, yang menjelaskan penjaminan yang dalam implementasi pemberian jasa kafalah dapat dilakukan dengan prosedur bank syariah masing-masing, dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan bank garansi yang telah diatur oleh Bank Indonesia sedangkan rukun-rukun kafalah berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI.

### Macam-Macam Kafalah

Merujuk Pada Surat Yusuf ayat 78 maka terdapat 2 macam *kafalah*: *al-Kafalah an-nafs* (jaminan jiwa) *Kafalah an-Nafs* yaitu jaminan yang diberikan penjamin terhadap orang yang ditanggung dengan komitmen akan melaksanakan kewajiban mendatangkan orang yang dijamin pada waktunya (Karimi, 2016). Jenis kafalah ini mengharuskan pihak penjamin untuk mendatangkan orang yang dijamin kepada orang yang dia berikan jaminan (*makful lah*). Penjaminan (kafalah) tidak diperbolehkan pada hal-hal yang menyangkut selain masalah manusia, atau pada hak-hak manusia, tidak pada hak-hak Allah seperti *had* (hukuman) sebagaimana *had* menuduh zina atau lainnya, mengkonsumsi *khamr* dan sebagainya. kafalah yang berupa jaminan atas diri sering dilakukan dalam bisnis. Seperti pada perbankan, untuk mendapatkan pembiayaan maka nasabah dapat menggunakan jaminan dengan reputasi dan ketokohan pemuka di lingkungan masyarakatnya. tanpa ada jaminan kebendaan secara fisik bank dengan ketokohan seseorang, dengan harapan seorang tokoh dapat mengupayakan pembayaran di saat nasabah yang dibiayai menghadapi kesulitan pembayaran.

*Kafalah* dengan harta (*Kafalah bi al-mal*) yaitu tanggungan yang harus ditunaikan oleh *dlamin* atau *kaafil* dalam membayar harta. dalam hal ini *Kafalah bi al-mal* terbagi menjadi 3 bagian:

1. *Kafalah bi al-dayn* yaitu keharusan pembayaran hutang yang menjadi tanggungan orang lain.
2. *Kafalah* penjaminan menyerahkan harta (*Kafalah al-tasliim*) merupakan jaminan harta benda yang berada di tangan orang lain agar dapat serahkan kepada yang berhak, seperti pengembalian benda yang di-*ghasab* dan menjamin barang-barang yang sudah dibeli dapat diserahkan kepada pembelinya
3. *Kafalah bi al-'aib* merupakan jaminan atas barang yang dijual jika ditemukan kekurangan, disebabkan produk lama atau karena masalah lainnya, atau karena sesuatu yang terjual adalah barang yang telah memiliki standar durability yang dapat diprediksi, sehingga penjual menjamin daya gunanya dengan garansi waktu tertentu (Syamhudi, al-manhaj.or.id)

### Kafalah Di Lembaga Keuangan Syariah

Dalam syariat Islam sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah ayat 283 jaminan sangat diperlukan dalam berbagai transaksi terutama dalam akad utang piutang (Haris, 2007), maka lembaga keuangan syariah mengimplementasikan dalam produk-produknya yang di antaranya adalah berikut ini:

1. Bank Garansi

Peraturan dalam undang-undang perbankan mengharuskan adanya garansi, sebagai jaminan atas kemungkinan resiko yang terjadinya, dimana pihak bank harus menanggung beban resiko tersebut (Muhammad, 1999). Karena resiko harus diantisipasi apalagi dalam perbankan, karena bank sebagai lembaga intermediasi yang diantaranya mengemban

amanat untuk mengelola dan mengembalikan dana masyarakat, sehingga jaminan menjadi instrumen pemenuhan pembayaran jika nasabah tidak mampu menunaikan kewajiban hutangnya (Susilo, et all., 1999).

Terdapat dua bentuk jaminan, yakni jaminan perorangan dan kebendaan. jaminan juga dapat berupa pengamanan, seperti sertifikat rumah yang dijamin, dalam hal ini pihak bank akan menyimpannya dengan aman, dengan menghindari terjadinya bencana, seperti kebakaran, banjir, gempa, atau kehilangan, maka perlu adanya Bank Garansi sebagai pertanggung jawaban pihak bank dalam menjaganya. (Taswan, 2006).

Macam-macam garansi yang aturan dan syaratnya ditentukan oleh bank untuk diterapkan sesuai dengan ketentuan sistem *al-kafalah bi al-ujroh*, yaitu dengan menentukan biaya kepada penjamin yang biasanya sebesar 1,0% atau disesuaikan dengan ketentuan lain (Ikatan Bankir Indonesia, 2014).

## 2. Asuransi Bank Syariah

Kebanyakan bank syariah menggunakan asuransi untuk mengcover biaya produktif ataupun biaya komersial. Ada banyak asuransi yang disesuaikan dengan kebutuhannya seperti asuransi pensiun asuransi jiwa, kesehatan dan jaminan keselamatan kerja, yang mekanismenya menggunakan sistem akad *al-kafalah bil-mal*.

### Jenis-Jenis Kafalah Pada Perbankan

Dari macam-macam kafalah yang di ambil dari dalil, dalam implementasinya di perbankan jenis-jenisnya sebagai berikut:

1. *Kafalah bi an-Nafs* seperti Bank sebagai *juridical personality* dapat menggunakan jaminan untuk kebutuhan - kebutuhan tertentu.
2. *Kafalah bil-Mal* merupakan pertanggungangan pembayaran benda atau pelunasan hutang. Bagi bank sistem *kafalah* ini dapat diaplikasikan ke dalam berbagai macam jasa pertanggungangan kepada nasabah yang berbasis *fee* yang ditentukan oleh bank.
3. *Kafalah bi al-Taslim yaitu* Jenis jaminan untuk menggaransi dikembalikannya barang sewaan di akhir masanya kontrak. Jaminan macam ini bisa menggunakan *leasing company* dengan atas nama nasabah menggunakan deposit yang dimilikinya di bank dan dapat mengambil *fee* atas jasa garansi tersebut.
4. *Kafalah Munjazah* merupakan jaminan yang tidak dibatasi dengan waktu yang ditentukan atau dikaitkan dengan tujuan-tujuan tertentu.
5. *Kafalah Mualah* merupakan jenis kafalah kebalikan dari *kafalah Munjazah yang* mana ditetapkan batasan waktu dan maksud tertentu. dalam sistem perbankan jaminan demikian ini dinamakan sebagai *performance bond* (Muhammad 2000).

*Kafalah* sebagai suatu sistem jaminan dalam Islam untuk memberikan keamanan dan kenyamanan dalam melakukan transaksi. *Kafalah* atau asuransi telah ada ribuan tahun silam, dan untuk sekarang ini *kafalah* memiliki peran yang sangat penting yang tidak bisa dilepaskan dari berbagai transaksi uang terutama dalam jumlah yang besar baik di lembaga keuangan maupun lainnya. manfaat yang bisa diambil dari akad kafalah terdapat sikap *ta`awun* antar sesama, yang lebih penting lagi adalah aman, nyaman, dan kepastian dalam melakukan transaksi dengan siapapun.

Di Indonesia terdapat institusi penjaminan yaitu *financial Institution* khusus yang perannya untuk mengarahkan pada kemandirian dan empowering, serta peningkatan akses bagi kalangan usaha, terutama Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kepada lembaga pembiayaan. Lembaga penjamin dengan sistem penjaminan kreditnya akan mempermudah UMKM untuk dapat mengakses institusi keuangan, terutama bagi UMKM yang telah *feasible* tapi belum pernah mendapatkan akses perbankan (*bankable*) yang biasanya disebabkan rendahnya capital yang dimiliki UMKM, serta sulitnya mengakses lembaga

pembiayaannya itu disebabkan tidak adanya agunan yang memadai yang dimiliki oleh UMKM tersebut. Peran Penjamin pembiayaan adalah untuk menggaransi pemenuhan kewajiban finansial UMKM penerima pembiayaan dari lembaga keuangan.

Sebagian *Fuqaha`* berpendapat bahwa *kafil* yang menentukan *ujroh* (upah) atas jasa jaminan yang diberikannya kepada *makful`anh* dalam akad *kafalah* tidak dilarang hukumnya. alasannya adalah karena *kafalah* merupakan *charity program* (akad *tabarru`*), bukan akad yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (komersial). Sebagian ulama lagi berpendapat, bahwa setiap melakukan usaha yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain, maka baginya ada hak untuk mendapatkan kompensasi, baik ditentukan sebagai syarat ataupun tidak. sedangkan *kafalah* adalah akad benefit bagi orang lain, maka atas jasa yang diberikan itu, ada hak kompensasi yang bisa didapatkan. Meskipun *kafil* tidak mensyaratkannya (Djuwaini, 2008).

*Kafalah* sebagai sistem jaminan yang dalam perkembangannya semakin banyak jenisnya untuk merespon perkembangan dunia bisnis yang semakin kompleks, dan *kafalah* sangat dibutuhkan dalam aktifitas ekonomi, demikian ini karena *kafalah* merupakan media tolong-menolong yang dapat menumbuhkan keamanan dan kenyamanan dalam utang piutang, jual beli ataupun akad lainnya karena dilandasi oleh saling percaya dalam bermuamalah, maka *kafalah* yang disyariatkan Allah SWT adalah untuk kemaslahatan manusia dalam bermuamalah agar terhindar dari kesulitan- kesulitan, posisinya dalam *maqashid syariah* dapat menduduki kondisi *hajiyyat* yang jika ditinggalkan cenderung mengalami kesulitan.

Menurut Wahbah Zuhaili hikmah *tasyri`* dari *kafalah* adalah untuk menguatkan hak, mengimplementasikan konsep tolong menolong, mempermudah transaksi baik pembayaran hutang, harta dan pinjaman. agar ada hak untuk mendapatkan ketenangan terhadap hutang atau benda yang dipinjamkan (Suhendi 2002).

## SIMPULAN

*Kafalah* (jaminan) adalah transaksi yang disyariatkan dalam Islam, dengan dasar hukum Al-Qur`An, Hadis, Ijma` dan di Indonesia yang implementasinya banyak dilakukan lembaga-lembaga keuangan terutama bank, dan keberadaannya telah difatwakan oleh DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/ IV/2000. Ayat-ayat yang berkenaan dengan *kafalah* terdapat pada kisah Nabi Yusuf, AS. dan kerabatnya, dan setiap ayat yang berkenaan dengan kisah nabi biasanya tidak disertai *asbabun nuzul*. Adapaun *asbabul wurud* pada hadis tentang *kafalah* yang menceritakan kisah Nabi dan sahabat yang akan mensholatkan janazah yang masih memiliki tanggungan hutang, Nabi, saw. memerintah untuk menyelesaikan hutangnya dan ada sahabat yang menjamin hutangnya maka baru Nabi, saw. mau melakukan sholat janazah atasnya. Banyak macam *kafalah* baik dalam konsep fiqihnya maupun dalam realisasinya di lembaga keuangan. Demikian ini karena *kafalah* sebagai akad penunjang kelancaran berbagai macam transaksi disebabkan *kafalah* menumbuhkan kepercayaan di antara pihak-pihak yang bertransaksi.

## REFERENSI

- Al-Asqalani, I. H. (1372-1449). *Fathul Bari Syarah Shahih Al-Bukhari* (Vol. Jilid 19). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Albân, N. (2013). *Ibnu Mâjah Shahîh Sunan Ibnu Mâjah*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Fairuz, M. M. (2005). *al-Qamus al-Muhith*. Beirut: Darul Fikri.
- Al-Qur`an dan terjemahannya*. Departemen Agama RI.

- Al-Shalih, S. (1985). *Mabahist Fi `Ulumul Qur`An Dar Al-`Ilmi Li Almalayin.160*. Dar Al-`Ilmi Li Almalayin.
- As-Suyuthi, J. A.-M. (tth). *Tafsir Jalalain*. Ummul Qura.
- Dimisq, I. B. (2016). *Tafsir Ibnu Katsir. terj.* Jakarta: Pustaka Imam Syafi`i.
- Djuwaini, D. (2008). *pengantar fiqh muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ibrahim Mustafa, A. H.-Z.-N. (2010). *Majma` Lughah Arabiyahal Mu`jam al-Wasith, Majma` Lughah Arabiyah* (Vol. 1). Mesir: Maktabah Asy-Syuruq Addauliyah.
- Imam Al-Quthubi, M. I. (2007). *TafsirAl-Quthubi Terj.* . Jakarta: Pustaka Azzam.
- Izzuddin Karimi, T. (2016). *Al-Fiqhu Al-Muyassar*. Jakarta : Darul haq .
- Muhammad. ( 2000). *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Pres.
- Muhammad, A. M. (1994). *Mujaz Fi Ulul Al-Qur`An terj.* bandung : pustaka hidayah.
- Syafi`I, I. B. (2016). *Tafsir Ibnu Katsir. terj.* (Vol. 3). Jakarta: Pustaka Imam Syafi`I.
- Shihab, Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah* . Jakarta: Lentera Hati.
- Suhendia, H. (2002). *fiqh muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kholid Syamhudi <https://almanhaj.or.id/6999-dhaman-atau-kafalah.html>